BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, hasil penelitian dan pembahasan kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1) Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Masalah pada tunggakan pajak yaitu pencairan tunggakan pajak belum sepenuhnya dapat dicairkan, terjadi karena nilai Surat Ketetapam Pajak yang telah ditetapkan setelah pemeriksaan sebagian nilainya masih tidak disetujui oleh waajib pajak sehingga pembayaran atas tunggakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak terhadap ketetapan yang telah ada potensi pencairannya menjadi berkurang.

 Hubungan antara kualitas penetapan pajak dengan pencairan tunggakan pajak termasuk kategori kuat dengan arah positif dimana semakin tinggi kualitas penetapan pajak maka akan diikuti semakin tingginya pencairan tunggakan pajak.
2) Penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Masalah pada tunggakan pajak yaitu pencairan tunggakan pajak belum sepenuhnya dapat dicairkan karena

tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh fiskus dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa tidak sepenuhnya membuat tunggakan pajak terealisasi sepenuhnya hanya sebagian dapat tercairkan karena tunggakan tersebut masih berada pada wajib pajak.

Hubungan antara penagihan aktif dengan pencairan tunggakan pajak termasuk kategori sangat kuat dengan arah positif, dimana semakin tinggi penagihan aktif maka akan diikuti semakin tingginya pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Berdaasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada KPP Pratama Majalaya dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Prama Majalaya sebagai berikut:

1) KPP Pratama Majalaya

 Dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak dengan kualitas penetapan pajak, maka fiskus dapat berkoordinasi dengan baik pada wajib pajak saat *closing conferences* agar tidak terjadi perbedaan pendapat, dengan melakukan persamaan presepsi maka dilakukan sosialisasi terkait kebijakan pemeriksaan perpajakan yang berlaku, sehingga nilai yang diterima oleh fiskus berjumlah seharusnya tidak mengalami kekurangan juga kelebihan. Serta fiskus dapat semakin meningkatan upaya penegakan hukum terkait dengan tindakan wajib pajak yang tidak melaporkan

harta/keuntungannya sehingga para wajib pajak tidak menyangkal terkait ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai.

Dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak dengan penagihan aktif, fiskus dapat melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak terkait dengan hukum dan sanksi dari tidak dilunasinya tunggakan setelah penagihan.

5.2.2 Saran Akademik

1) Bagi pengembangan ilmu

Bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan disarankan dapat melakukan penelitian yang membantu pemecahan atas hasil penelitian dengan menambah variabel lain dan mendukung ilmu perpajakan yang saat ini berkembang dan berlaku.

2) Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama maka dapat memperkuat konsep kualitas penetapan pajak dan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak serta disarankan untuk menambah sampel yang akan diteliti dengan melakukan penelitian dengan sampel perbulan dalam beberapa tahun terakhir agar data yang dihasilkan semakin akurat serta dapat menambahkan unit analisis yang akan diteliti tidak hanya satu agar terlihat bagaimana keadaan dari beberapa Kantor Pajak terkait dengan tunggakan pajak dan proses pencairan tunggakan yang dilakukan.